

## KABUPATEN KARANGASEM

## KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA TALIBENG MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

### PERBEKEL TALIBENG

Menimbang

Pemberdayaan Gerakan bahwa : a. Kesejahteraan Keluarga adalah Gerakan Nasional yang tumbuh, dari oleh dan untuk masyarakat dengan 10 Program Pokok yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Pemberdayaan Gerakan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Penggerak Tim kepengurusan susunan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Talibeng:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel perubahan atas Surat keputusan Perbekel Talibeng Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Talibeng Masa Bakti Tahun 2021-2026;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 226);

 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyususnan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- 11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyususnan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
- 12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
- 14. Peraturan Desa Talibeng Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Talibeng (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 27).

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

#### KESATU

Menetapkan Keputusan Perbekel tentang perubahan atas Surat Keputusan Perbekel Talibeng Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Talibeng masa bakti Tahun 2021-2026 dengan susunan kepengurusan sebagimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

### **KEDUA**

- : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
  - a. pokja I sebagai pengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-Royong;
  - b. pokja II sebagai pengelola program Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
  - c. pokja III sebagai pengelola program Pangan, Sandang dan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
  - d. pokja IV sebagai pengelola program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.

KETIGA

- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja Penggerak PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakan dan membina potensi khususnya keluarga untuk masyarakat, terlaksananya program-program Tim Penggerak PKK:
- c. memberikan bimbingan, motivasi Wisma dan kelompokmemfasilitasi Dasa kelompok PKK di bawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada ketua pembina Tim Penggerak PKK Desa Talibeng dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidemen; dan
- e. mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi dan (SMEP), pelaksanaan pelaporan terhadap program-program Tim Penggerak PKK.

KEEMPAT

akibat timbul sebagai Segala biaya yang ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Talibeng.

KELIMA

Pada saat Keputusan Perbekel ini mulai berlaku, Keputusan Perbekel Talibeng Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Talibeng masa bakti Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan berlaku.

KEENAM

Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PATENA

Ditetapkan di Talibeng pada tanggal 21 Februari 2023

L TALIBENG

Keputusan Perbekel ini disampaikan kepada:

1. Bupati Karangasem di Amlapura.

2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karangasem.

3. Camat Sidemen

4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidemen

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 27 TAHUN 2023 **TENTANG** PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA TALIBENG MASA BAKTI TAHUN 2021-2026.

# SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA TALIBENG MASA BAKTI TAHUN 2021- 2026

	- I Market Marke
KETUA	: Ny. Ni Ketut Merta, Mudiasa
WAKIL KETUA	: Ida Ayu Ketut Sasih
SEKRETARIS	: Ida Ayu Nyoman Tirta
BENDAHARA	: Ni Nengah Puriasih
POKJA I	
Ketua	: Ni Ketut Suarsiki
	: Ni Luh Mariasih
Anggota	Ni Ketut Sari Nadi
	Ayu Mega Pradnyawati
	I Gusti Ayu Adiastiti
DOW IA II	I Gusti Ayu Adiastiu
POKJA II	: Ni Putu Parwati
Ketua	
Anggota	: Ni Nyoman Parmawati
	Ni Kadek Muliati
	I Gusti Ayu Warsini
	Ni Nengah Kebek
POKJA III	
Ketua	: Ni Ketut Sayang
Anggota	: Ida Ayu Bidari Saraswati
	Ni Putu Arpini
	Ni Ketut Riani
	Ni Ketut Buiyani
POKJA IV	
Ketua	: Ni Putu Artini
Anggota	: Ni Made Repin
	Husnul Khotimah
	Ni Nyoman Sudiantini
	Ni Wayan Widiasih

